

## **KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Ismanto**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Ismantomuhammadjais@gmail.com

**Fauzi Syam**

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
fauzisyam@unja.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to analyze the policy and management authority before the existence of Regional Regulation on Waste Management in Muaro Jambi Regency. This research is a normative juridical research with descriptive qualitative data type, using primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed by interpreting, assessing, and evaluating legal materials by relying on relevant legal theories, to then draw conclusions in the form of statements (qualitative analysis). The results showed that Muaro Jambi District's Government policy in the form of Regent Regulation Number 43 of 2016, as a form of discretion in the absence of Regional Regulation on Waste Management in accordance with Law Number 18 of 2008. Authority for organizing Waste Management in Muaro Jambi Regency was implemented by the PERKIM service (Housing and Settlement Areas) along with KSM (Non-Governmental Organization, NGO) and BUMDES (Village- Owned Business Entity). Therefore, it is recommended that Waste Management is carried out by the Office of the Environment, because Law Number 23 Year 2014 has clearly regulated waste management matters carried out by the Government in the field of Environment and Government in the field of Public Works and Spatial Planning.*

**Keywords; Policy, Waste Management, Local Government.**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kewenangan pengelolaan sebelum adanya Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis deskriptif kualitatif, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang di analisis dengan cara menginterpretasikan, menilai, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum dengan bersandarkan pada teori-teori hukum yang relevan, untuk kemudian di tarik kesimpulan dalam bentuk pernyataan (analisis kualitatif). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi berupa Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016, sebagai bentuk diskresi ketiadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Kewenangan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). Oleh karena itu disarankan Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup,

karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas urusan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **Kata Kunci; Kebijakan, Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah.**

#### **A. Pendahuluan**

Urusan pengelolaan sampah adalah urusan wajib yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD RI 1945, memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam hal pengelolaan sampah. Hal ini pula diperkuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai pemerintah daerah isi lampiran urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah kabupaten/kota sub urusan persampahan ialah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan, kemudian dalam lampiran urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup kabupaten/kota pula menjelaskan Daerah kabupaten/kota mengurus urusan yang pertama pengelolaan sampah.

Kedua penerbitan izin pendaurulagan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dan yang ketiga pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Untuk melaksanakan peraturan tersebut perlu adanya Peraturan Daerah, hal ini termuat

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, kemudian diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010):

1. Bupati/Walikota menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
2. Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pengurangan dan penanganan;
  - b. Lembaga pengelola;
  - c. Hak dan kewajiban;
  - d. Perizinan;
  - e. Insentif dan disinsentif
  - f. Kerja sama dan kemitraan;
  - g. Retribusi;
  - h. Pembiayaan dan kompensasi;
  - i. Peran masyarakat;

- j. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- k. Pengawasan dan pengendalian; dan
- l. Larangan dan sanksi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, kemudian pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

Hal ini merupakan perintah yang wajib dilaksanakan, namun sampai saat ini pemerintah kabupaten Muaro Jambi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Provinsi Jambi sudah ada yang memiliki Peraturan Daerah kabupaten/kota contoh ialah Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 07 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 09 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 09 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013, Peraturan Daerah

Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 06 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 16 Tahun 2016. Hal ini menunjukkan urgensi bahwa Peraturan Daerah itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting/urgent /mendesak di Kabupaten Muaro Jambi.

Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrem dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu akan selalu menuntut pelayanan publik berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih menampilkan ciri-ciri yakni berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih di posisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang “dilayani”.<sup>1</sup>

Oleh karena itu pada dasarnya dibutuhkan suatu perubahan dalam bidang pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan pelayan yang dilayani pada pengertian yang sesungguhnya, dalam hal pengelolaan sampah seperti menyediakan tong sampah semi permanen, tempat sampah permanen, gerobak dorong,

<sup>1</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2019, Hlm. 17

mobil truk angkutan sampah, tempat pembuangan sementara (TPS) hingga tempat pembuangan akhir (TPA).<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, kemudian pada Pasal 6 menyebutkan Tugas Pemerintah dan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya penanggulangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;

- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bahwa ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal ini penting kejelasan tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten Muaro Jambi dalam membuat aturan mengingat pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan informasi data awal yang di dapat penulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018 jumlah pertumbuhan penduduk khususnya di Kecamatan Jambi Luar Kota sangat signifikan:

---

<sup>2</sup> Sudiro, Arief setyawan dan Lukman Nulhakim, "Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang," *Jurnal Teknik Lingkungan*, Volume 7, Nomor 1, 2018, Hlm. 109.

Tabel 1.1.  
Jumlah Penduduk & Perumahan Tahun  
2010 s/d 2017 Di Kecamatan Jambi Luar  
Kota

Tahun	Jumlah Penduduk	Perumahan: 19.953 Rumah/4 jiwa (%)			
		Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas sewa	Dinas/lainnya
2010	58.380	73	3	5	1
2016	67.807	91	4	4	1
2017	68.984	84,3	4,88	4,66	6,43

Berdasarkan table di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2017 sebanyak 68.984 (enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) jiwa, sehingga kebutuhan akan pengelolaan sampah yang dikeluarkan regulasinya oleh Pemerintah Daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak terutama di desa Mendalo Darat yang jumlah pertumbuhan penduduk dan perumahan yang begitu pesat.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034 sistem jaringan prasarana wilayah lainnya ialah sistem persampahan meliputi:

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sungai Gelam;
2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan;
3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Danau

Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota;

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar;
5. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), meliputi:
  - a) Desa Mudung Darat Kecamatan Muaro Sebo;
  - b) Desa Baru Kecamatan Mestong;
  - c) Desa Mekar Jaya Kecamatan Bahar Selatan;
  - d) Desa Kedemangan Kecamatan Jambi Luar Kota;
  - e) Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu;
  - f) Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu;
  - g) Desa Rantau Panjang Kecamatan Kumpeh;
  - h) Desa Betung Kecamatan Kumpeh;
  - i) Desa Matra Manunggal Kecamatan Bahar Utara;
  - j) Desa Kemingking Dalam Kecamatan Taman Rajo; dan
  - k) Desa Rukam Kecamatan Taman Rajo.

Ini merupakan rencana yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi, namun faktanya hingga saat ini tempat pemrosesan akhir dan pengelolaannya belum dilaksanakan. Akibat belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi menyebabkan masyarakat banyak

yang tidak tertib seperti membuang sampah sembarangan di tepi jalan karena tidak tersedianya tempat pembuangan sementara (TPS) maupun penyedia angkutan sampah.

Sosialisasi pemerintah daerah kabupaten terkait pengelolaan sampah sangat kurang sehingga masyarakat banyak yang tidak tertib dan pemahaman masyarakat menjadi sangat kecil dalam hal persampahan, ini juga menyebabkan kebingungan masyarakat mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengenai pelayanan persampahan, yang ada saat ini justru inisiatif dari masyarakat itu sendiri dengan membuat sebuah KSM (Kelompok Swadaya-Masyarakat) dan itupun terbatas hanya ada 2 KSM yaitu KSM Mendalo Darat dan KSM IX, Sungai Gelam.<sup>3</sup>

Menariknya lagi Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang pengelolaan sampahnya tidak ada, yang diatur justru retribusi mengenai persampahan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 09 Tahun 2012 dan itu bagi penulis menjadi suatu hal anomali. Berdasarkan pada hal diatas maka yang akan di bahas didalam artikel ilmiah ini adalah mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi dan serta

bagaimana kewenangan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang mengkaji adanya kekosongan hukum, konflik hukum, dan/atau ketidak jelasan/kekaburan suatu norma hukum. Isu hukum atas penelitian ini adalah kekosongan hukum tentang pembentukan Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah, padahal dilihat dari teori kebijakan peraturan perundang-undangan, setiap kabupaten/kota wajib membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan konflik hukum sebagaimana disebutkan bahwa norma yang berada pada jenjang lebih rendah harus tidak bertentangan dengan norma yang berada pada jenjang yang lebih tinggi.

## **C. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi**

Pentingnya pengaturan/regulasi pengelolaan sampah di kabupaten Muaro Jambi tidak hanya menjadi permasalahan masyarakat di kabupaten Muaro Jambi saja, namun saat ini juga menjadi isu nasional sejak tahun 2016 hingga 2018 kementerian sangat sibuk membahas pengelolaan sampah bahkan hal ini menjadi isu kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden

<sup>3</sup><https://jambi.tribunnews.com/2018/08/05/tak-punya-tpa-sampah-di-muarojambi-dikelola-dua-ksm-ini> (diakses pada 12 September 2019, pukul 23.35 wib).

Jusuf kala menjadikan sebuah agenda rapat kabinet terbatas.<sup>4</sup>

Kementerian yang masuk dan mengurus perihal urusan sampah ini adalah Kementrian LHK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPera, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koperasi/UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Polhukam, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN. Kemudian Lembaga Negara Lainnya seperti BPPT, Perguruan Tinggi, Badan Penanaman Modal, TNI Angkatan Laut dan BPKN, serta lembaga Non Pemerintah/Perusahaan/Perorangan.<sup>5</sup>

Presiden RI sudah sangat gerah dengan kondisi persampahan di Indonesia, karena telah paham dengan kabinetnya serta pemerintah daerah kabupaten dan kota yang tidak mampu dalam hal mengelola dan mengatasi sampah ataupun limbah plastik, rapat yang diselenggarakan Presiden RI sudah mencapai 14 kali pertemuan. dan bahkan direktur utama Green Indonesia Fondation pernah mengirimkan Surat Permintaan Penerbitan PERMENDAGRI

---

<sup>4</sup>Asrul Hoesein. "Ketika Isu "Sampah" Mendadak Seksi di Kabinet Jokowi." <https://www.kompasiana.com/hasrulhoesein/5a609834dd0fa810f95a1662/sampah-menjadi-urusan-sexy-kabinet-jokowi?page=all> (Diakses Pada 23 November 2019 pukul 21:22 WIB)

<sup>5</sup> *Ibid.*

Nomor 33 Tahun 2010 dengan Surat Nomor 21/GIF-Jkt/XII/2018 Tertanggal 16 Desember 2018 tentang himbauan presiden jokowi diminta untuk mencabut kebijakan larangan kantong plastik dan Sedotan Plastik karena sampah plastik seharusnya dikendalikan atau dikelola pada sumber timbulannya atau melalui aplikasi Pasal 13 dan Pasal 45 UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bukan larangan sebab kantong plastik diketahui sebagai alat dari pihak penjual yang disediakan secara gratis namun faktanya tidak gratis karena jelas nilai kantong plastik kemasan itu diakumulasi dari harga barang dagangan atau jualan.

Pelaksanakan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, maka Bupati kabupaten Muaro Jambi bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut dengan DPRD) wajib membentuk sebuah regulasi tentang pengelolaan sampah karena Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan DPRD. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

- a) Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD (Pasal 65 ayat (2) huruf b).
- b) DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 154 ayat (1) huruf a)
- c) PERDA dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Pasal 236 ayat (2))
- d) Rancangan PERDA Yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala

Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi PERDA (Pasal 242 ayat (1) Berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala bagian Perundang-undangan kantor DPRD, "Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini belum memiliki PERDA tentang pengelolaan sampah dikarenakan saat ini DPRD belum membahasnya, namun pada tahun 2014 DPRD pernah untuk membahasnya saat sampah dikelola oleh dinas tata kota namun terkendala dengan anggaran untuk pelepasan lahan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di Talang Gulo

memiliki nilai yang cukup tinggi. Untuk membuat sebuah RAPERDA Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi setidaknya kabupaten harus memiliki lahan seluas 5 hektar, namun kabupaten hanya memiliki lahan sekitar 1 hektar dan itu lokasinya berada di bukit baling.<sup>6</sup>

Pernyataan di atas merupakan suatu alasan yang tidak bisa dipertahankan, karena terkait pembebasan lahan tidak harus berlokasi di talang gulo yang dekat dengan permukiman penduduk, seharusnya DPRD dapat menentukan lokasi lain dengan mengacu pada Pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034 sistem jaringan prasarana wilayah lainnya ialah sistem persampahan meliputi:

1. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional di Kecamatan Sungai Gelam;
2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan;
3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Danau Sarang Elang Kecamatan Jambi Luar Kota;

---

<sup>6</sup> Nawawi, Kepala Bagian Perundang-undangan kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi, *Wawancara* tanggal 09 Desember 2019.

4. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Kabupaten di desa Mekar Sari Makmur Kecamatan Sungai Bahar;

Empat lokasi diatas setidaknya dapat diberikan anggaran untuk pembangunan TPA yang lebih luas sekitar 5 hektar tanah yang anggarannya bisa lebih murah untuk pembangunan TPA, karena pengelolaan sampah merupakan perintah wajib bagi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Infomasi wawancara penulis bersama Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi, "Kabupaten Muaro Jambi sampai saat ini memang belum memiliki PERDA tentang pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikarenakan pertama anggaran yang tidak terpenuhi, kedua dari segi teoritis aturan pusat memperketat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembentukan PERDA Pengelolaan Sampah yang seharusnya dibuat fleksibel ketika PERDA tersebut dapat dimanfaatkan dan pelaksanaan PERDA tersebut tetap berlaku di setiap kabupaten/kota".

Laporan dari kepala bagian hukum yang menyatakan Pemerintah pusat tidak memberatkan pemerintah daerah dalam pembentukan PERDA pengelolaan sampah yang memberi syarat begitu berat. Harapan yang diinginkan PEMDA ialah pembentukan PERDA seharusnya dapat dilaksanakan ketika syarat untuk membentuk PERDA

tersebut tidak berat seperti PEMDA diwajibkan untuk membuat minimal dimulai dari kantor kemudian pengelolaannya limbah TPA yang luasnya tidak banyak dapat diangsur dikemudian hari, penguraian sampah dll. Padahal dalam aturannya sendiri pemerintah pusat tidak memberatkan pemerintah daerah, justru ini program yang sangat didukung oleh pemerintah pusat.

Pelaksanaan PERDA yang telah dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dalam hal pelayanan persampahan/kebersihan yang diterima Kabupaten Muaro Jambi dalam wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi, "Pembentukan PERDA nomor 9 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (pengelolaan sampah) tentunya dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Muaro Jambi, terkait teknis dalam pelaksanaan bagian hukum tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sampah."<sup>7</sup>

Hal ini berlawanan dengan informasi dari Kepala Bagian Perundang-undangan Kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi, "penerimaan retribusi pengelolaan sampah di kabupaten muaro jambi tidak mengalami peningkatan, pemasukan dengan

---

<sup>7</sup> Ahmad Ridwan, Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi, *Wawancara* tanggal 12 Desember 2019.

pengeluaran tidak seimbang karena Kabupaten seharusnya menerima pemasukan yang lebih besar agar dapat membeli lahan yang cukup. Di waktu itu (tahun 2014) DPRD memikirkan dampak setelah di bangunnya TPA diwilayah talang gulo, karena DPRD beranggapan sampah merupakan sebuah barang yang tidak berguna atau kotor, hal ini dapat menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan masyarakat seperti penyakit, pencemaran lingkungan dan lain-lain karena TPA berada dekat dengan permukiman rumah penduduk.

Pernyataan diatas merupakan laporan penerimaan hasil retribusi yang belum maksimal dikarenakan pelaksanaan dalam penyelenggaraannya masih hanya mengandalkan PERDA tentang retribusi padahal undang-undang dan peraturan pelaksana memberikan kewenangan yang lebih luas untuk membuat Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah hal ini ketika pelayanan persampahan dengan tidak diberikannya fasilitas umum yang memadai menyebabkan masyarakat /perusahaan besar tidak mau membayar retribusi.

Pembiayaan pengelolaan sampah yang diinformasikan oleh Kepala bagian perundang-undangan selain permasalahan anggaran dalam pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) seharusnya tidak harus bersumber dengan retribusi saja DPRD Kabupaten Muaro Jambi bisa

mendapatkannya dari APBD/APBN hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pembiayaan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Informasi dari Kepala bagian Perundang-undangan DPRD terkait informasi pembentukan peraturan Bupati, "peraturan bupati tentang kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini belum dibentuk, yang berwenang dan mengetahui pembentukannya ialah bagian hukum kantor bupati karena yang membentuk peraturan bupati ialah bupati sendiri tidak bersama dengan DPRD kabupaten Muaro Jambi.

Kabupaten saat ini belum memilikinya padahal perintah tersebut wajib berdasarkan pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam penetapan Jakstrada tersebut bupati/walikota diwajibkan menyusun dan menetapkan Jakstrada kabupaten/kota paling lama 1 tahun sejak peraturan presiden ini berlaku, artinya kabupaten/kota diwajibkan menetapkan peraturan bupati/walikota paling lama 24

Oktober 2018. Namun hingga saat ini belum dilaksanakan.

Pernyataan diatas sangat disayangkan karena perintah tersebut adalah perintah wajib, ketika perintah tersebut tidak dijalankan maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan keputusan (Pasal 9 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) maka pemerintah daerah kabupaten dapat dikenakan sanksi oleh gubernur berupa sanksi administrasi ringan seperti teguran lisan, teguran tertulis, dan penundaan hak-hak jabatan.

Pasal 9 ayat (1) PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ialah Tugas pemerintah daerah sebagai regulator selain menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/kota juga menyusun dokumen rencana induk atau studi kelayakan pengelolaan sampah, berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Perundang-undangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, "rencana induk studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Muaro Jambi.

Saat ini DPRD belum mengetahuinya karena itu kemungkinan adalah kewenangan dari dinas PERKIM ataupun bagian hukum kantor Bupati. Dan adanya PERDA Retribusi 09 Tahun 2012 itu bukan

kewenangan DPRD Muaro Jambi, DPRD hanya membahas dan mengesahkan PERDA. Untuk penyusunan nasakah akademik pun ialah bagian hukum kantor bupati dan instansi terkait seperti dinas lingkungan hidup.

Pernyataan diatas merupakan suatu alasan yang anomali ketika produk hukum PERDA yang DPRD buat mereka tidak mengetahuinya padahal dalam Pasal 236 ayat (2) UU 23 Tahun 2014, "Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. dan ini seharusnya kewenangan mereka. Anggapan Kepala bagian Perundang-undangan kantor DPRD kabupaten Muaro Jambi terkait pelaksanaan Pengelolaan Sampah, "pengelolaan Sampah di kabupaten Muaro Jambi seharusnya dikelola oleh pihak ke tiga seperti Perusahaan, seperti contohnya ialah kota jambi, yang menangani persoalan sampah ialah perusahaan seperti CV dan lain-lain, Pemerintah Daerah hanya melaksanakan kewajiban administrasi yang mengelolanya dijadikan pihak ketiga. Namun ketika pengelolaan sampah dilaksanakan oleh dinas PERKIM hal tersebut tentunya tidak menjadi sebuah permasalahan."

Masukan dari dinas PERKIM untuk penambahan armada ialah sebuah masukan yang dapat diterima oleh DPRD, lebih tepatnya lagi permasalahan armada dan anggaran dapat di diskusikan dengan anggota dewan, "dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah

dibulan November 2019 seharusnya dapat ditindaklanjuti melalui Tim anggaran Pemerintah Daerah namun tidak terkoordinirnya masukan tersebut maka tidak dapat diproses, justru yang telah ditindaklanjuti ialah dari dinas pemadam kabakaran ialah penambahan unit mobil damkar. Karena disaat itu memang kebakaran hutan dijambi sangat parah kondisinya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah persampahan merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Dalam wawancara bersama Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi, “batasan minimal luas tanah berdasarkan Peraturan Menteri, untuk teknis pendalaman luas tanah pembentukan TPA kewenangannya di dinas PERKIM, RAPERDA pengelolaan sampah seharusnya dapat diajukan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menangani Pengelolaan Sampah, Proses anggaran OPD dapat mengajukan anggarannya ketika di tahun berjalan belum teralisasi maka dapat mengajukan di tahun berikutnya. Ketika anggaran APBD belum maksimal maka dapat meminta bantuan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang

sumbernya dari APBN. Yang menjadi permasalahannya ialah apakah OPD mampu memenuhi kriteria DAK? Hal itulah yang dapat diselesaikan permasalahannya.”

Penyelenggaraan pengelolaan persampahan tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah kabupaten/kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah provinsi dan pemerintah pusat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan kebijakan dan strategi nasional melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP).

Pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan/atau tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
6. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Tugas dan wewenang tersebut di atas, pemerintahan kabupaten/kota mendapatkan wewenang atribusi yaitu pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang atau pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tidak ada wewenang tanpa tanggung jawab, karena itu pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas yang diberikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Tugas dan wewenang penyelenggaraan pengelolaan sampah diberikan kepada pemerintah kabupaten/ kota, yaitu Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dan perangkat daerah selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sehubungan itu, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah harus ada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU No. 18 Tahun 2008 dalam hal ini ialah Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Masyarakat di kabupaten Muaro Jambi hingga saat ini banyak yang tidak tahu terkait pengelolaan sampah yang ada di kabupaten Muaro Jambi, Menurut informasi dari Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati, “pengelolaan sampah di Kabupaten Muaro Jambi memang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman karena pengelolaan sampah dahulunya diserahkan oleh Gubernur kepada Bupati dalam pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang dulunya bernama Dinas Tata Kota dan sekarang diubah menjadi Dinas PERKIM.”

Bentuk kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi ialah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi,

dimana urusan persampaham dan layanan kebersihan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pernyataan diatas seharusnya yang melaksanakan urusan persampahan ini adalah dinas lingkungan hidup (DLH) dan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan tata ruang (PUPR) karena dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah jelas mengatur tentang siapa melaksanakan pengelolaan sampah, ketika urusan persampahan dikaitkan dengan kewenangan gubernur dalam menetapkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di delegasikan kepada dinas PERKIM justru hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena dinas PERKIM tidak mempunyai urusan di bidang Pengelolaan Sampah.

Uraian di atas dalam hal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah diperlukan dalam rangka:

1. Kepastian hukum bagi masyarakat mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;

2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

3. Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;

4. Kejelasan hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.

#### **D. Kewenangan Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi**

Teori Kewenangan Negara dari Van Vollenhoven yang dikutip oleh Notonegoro mengatakan, negara sebagai organisasi kekuasaan yang tertinggi untuk mengatur berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk membuat peraturan hukum yang mana artinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur penyediaan, peruntukan, dan penggunaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Kekuasaan hanya mengemban hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiba (*rechtenen plichten*), hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.

Pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan/pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa, kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui dua cara, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang meliputi delegasi dan mandat". Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh dari tiga cara, yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang.
2. Delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
3. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangnya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Tindakan hukum oleh pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tanpa keputusan yang jelas tidak akan pernah dapat dibuat keputusan konkret secara yuridis. Kewenangan Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting dimana itu pengaturannya sudah ada dalam lampiran UU Nomor 23 tahun 2014 tentang sub urusan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) dahulunya bernama dinas tata kota bekerjasama dengan dinas DAMKAR (dinas pemadam kebakaran), kemudian sejak tahun 2016 PERKIM dibentuk dan damkar memisahkan diri dari dinas PERKIM dan bergabung dengan POL PP (polisi pamong praja).

PERDA pengelolaan sampah dikabupaten Muaro Jambi sampai saat ini belum ada, untuk mempertanyakan hal tersebut lebih kewenangan DPRD kabupaten Muaro Jambi dan bagian Hukum kantor bupati Muaro Jambi. Untuk saat ini dinas PERKIM (Perumahan dan Kawasan Permukiman) muaro jambi hanya melaksanakan PERDA Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Bab IV mengenai Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Alasan dibentuknya PERDA tersebut ialah untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli

Daerah) kabupaten Muaro Jambi. Menurut informasi dari Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan, “pelaksanaan pemungutan retribusi kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan setiap bulan, dengan pembuatan nota retribusi untuk dikirimkan ke dinas-dinas, perkantoran pemerintah/swasta sesuai dengan jenis tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terdapat dalam PERDA kabupaten Muaro Jambi, kemudian disetorkan ke bagian DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah).”

Pengiriman nota retribusi dilaksanakan oleh petugas lapangan pengangkut sampah. Prosesnya ialah dinas PERKIM melakukan kewajiban pemberian pelayanan angkutan sampah, kemudian perusahaan/dinas-dinas pemerintah/swasta memberikan kewajiban berupa pembayaran retribusi, “pelayanan pengelolaan sampah di kabupaten Muaro Jambi selama ini terdiri dari proses pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Proses pemilahan dan pengumpulan dilaksanakan oleh KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), pengangkutan, dan pemrosesan akhir dilaksanakan oleh dinas PERKIM, untuk pengolahan dilakukan oleh KSM dan dinas PERKIM.”

Pelayanan yang diberikan dinas PERKIM ialah memberikan fasilitas jasa armada angkutan sampah yang cukup memadai untuk dinas PERKIM meng-cover 11 kecamatan dan 150 desa walaupun belum sepenuhnya terlayani oleh dinas, saat ini

yang baru dilaksanakan pelayanan persampahan diantaranya mencakup kecamatan/kelurahan Sengti, Jaluko, desa Mendalo Darat, Mendalo Indah, dan Sungai Gelam.

Untuk pelayanan di Sungai Bahar Utara dan Selatan, sampai saat ini pemerintah sedang memproses untuk membuat TPS (Tempat Penampungan Sementara) dan sedang berkoordinasi dengan pemerintahan desa, salah satu TPS yang telah di proses ialah desa Kayu Aro, nantinya akan dibuatkan IMB dari PTSP. Beberapa perusahaan saat ini beberapa telah menjalin kerjasama dengan dinas PERKIM diantaranya ialah PT. Perindo, PTPN (PT. Pekebunan Nusantara). Selain itu dinas PERKIM memerlukan pelayanan informasi mengenai Pengelolaan Sampah. Salah satunya LP wanita.

Pelayanan yang terakhir dari dinas PERKIM adalah penyediaan tong sampah portable yang berupa bak sampah fiberglass. Digunakan ketika ada acara pemerintahan ataupun dinas-dinas terkait, untuk desa dinas PERKIM juga memberikan peminjaman pelayanan bak sampah ketika ada laporan masuk maka petugas akan siap untuk langsung terjun ke lapangan.

Sosialisasi yang diberikan dinas PERKIM berupa tata cara mengelola sampah seperti pemilahan sampah kering, dan sampah basah. Adapun sampah kering akan dijadikan pupuk kompos dan sampah basah dikelola menjadi barang yang bernilai

ekonomis, dalam penanganan sampah perlu adanya peran masyarakat dikarenakan ketika sampah masih sedikit pemerintah akan dengan mudah untuk mengelolanya, ketika sampah sudah sangat banyak maka akan sangat berdampak pada lingkungan dan ketentraman masyarakat seperti sampah yang bertaburan di tepi jalan membuat masyarakat tidak nyaman.

Maka dari itu dinas PERKIM akan selalu memberikan pelayanan yang berkualitas dan terbaik dalam hal persampahan. Harapan kedepannya dinas PERKIM akan menjangkau seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Muaro Jambi tentunya dengan tambahan armada dan sumber daya manusia serta anggaran. Pemberian bantuan terhadap KSM oleh dinas PERKIM dilaksanakan koordinasi dengan anggota DPRD kabupaten Muaro Jambi hal ini berhubungan dengan anggaran pemerintah daerah, tergantung dengan seberapa pentingkah bantuan tersebut, karena dalam menjalankan tugas dinas PERKIM bidang Persampahan dan pertamanan memiliki 3 bagian yaitu pertama penerangan, kedua pertamanan dan yang ketiga persampahan.

Dari ketiga tugas tersebut tentunya memiliki permasalahan masing-masing dan membutuhkan bantuan, dinas PERKIM melaksanakannya berdasarkan permasalahan yang lebih urgen/mendesak. Karena selama ini dinas PERKIM memiliki dana yang terbatas dari APBD daerah kabupaten Muaro Jambi. Sehingga dinas PERKIM

memaksimalkan dana yang telah ada untuk pembangunan dan permasalahan yang ada di kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan TUPOKSI nya.

Jumlah armada angkutan sampah dinas PERKIM setelah adanya penambahan tahun 2018 berjumlah 9 armada truk angkutan sampah, untuk TPA(Tempat Pembuangan Akhir) dinas PERKIM mengelolanya di KM 35 bukit baling atas sewa pemerintah daerah luasnya lebih kurang 1 hektar, untuk jumlah TPS di kabupaten Muaro Jambi berjumlah Ratusan TPS dan saat ini beberapa ada penambahan pembangunan. Proses pengangkutan sampah yang dilaksanakan dinas PERKIM dilakukan setiap hari kecuali di hari minggu, untuk pengerjaannya dinas perkim laksanakan setiap pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Total sampah yang diangkut dinas PERKIM dalam satu bulan sebesar 65 sampai dengan 70 Ton di kabupaten Muaro Jambi dan ini belum seluruhnya ter-cover diseluruh kecamatan.

Pengawasan pengelolaan sampah di kabupaten Muaro Jambi selama ini dilaksanakan oleh dinas PERKIM bidang persampahan dan pertamanan, setiap 2x dalam seminggu selalu diadakan pengawasan terhadap KSM dan TPS, untuk TPA dilaksanakan 2 sampai dengan 3x dalam sebulan. Diutamakan pengawasan dan jenis pengangkutan sampah ialah sampah rumah tangga. "Untuk pengangkutan sampah kayu dan pohon

ranting biasanya ada permintaan khusus. Pengawasan dinas PERKIM terhadap teknis lapangan (sopir truk angkutan sampah) telah dilaksanakan. Ketika terdapat permintaan khusus, maka dinas PERKIM akan melaksanakannya.

Dinas PERKIM saat ini akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu telah mengadakan rapat dan musyawarah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di Talang Gulo, agar dapat memperirit biaya operasional dinas PERKIM dan armada dinas PERKIM dapat menjangkau proses pengangkutan sampah dari Jambi Luar Kota, Sungai gelam menuju TPA Kota Jambi, saat ini prosesnya sedang ditahap pematangan.

Pemeliharaan yang dilaksanakan dinas PERKIM bidang persampahan dan pertamanan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali tergantung dengan anggaran yang diberikan pemerintah daerah, dalam pemeliharaan selain memiliki jumlah armada truk sampah yang banyak juga melaksanakan pemeliharaan terhadap peralatan alat potong rumput, pemeliharaan alat-alat kebersihan sapu jalan, dan alat bakul/keranjang sampah. Terkadang juga hal yang sifatnya mendesak seperti ban mobil pecah, kerusakan mobil mendadak itu akan langsung di koordinir oleh dinas PERKIM. Sehingga dengan mempunyai anggaran yang sedikit dinas PERKIM memberikan pelayanan pemeliharaan

yang sebesar besarnya dan seefisien mungkin.

Sistem informasi yang dijalankan dinas PERKIM kepada masyarakat dalam hal informasi kemudahan akses berupa website resmi dinas yang hingga saat ini belum ada padahal dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga “pemerintah kabupaten/kota menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang harus dapat diakses oleh setiap orang” artinya hal ini ada kata-kata harus berarti pemerintah daerah dalam hal disini ialah dinas PERKIM wajib membuat sistem informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, tentunya melalui koordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal pemerintahan daerah kabupaten disini ialah Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Muaro Jambi.

Sistem informasi yang dijalankan dinas PERKIM saat ini ialah langsung melalui Kepala Desa yang ada di kabupaten Muaro Jambi, namun untuk Informasi Publik ke masyarakat belum sama sekali dilaksanakan, harapan kedepannya dinas PERKIM adalah akan mensegerakan membuat informasi publik agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah melalui media sosial.

Dinas PERKIM saat ini akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu telah mengadakan rapat dan musyawarah untuk TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang berada di Talang Gulo, agar armada dinas PERKIM dapat menjangkau proses pengangkutan sampah dari JALUKO, Sungai gelam menuju TPA Kota Jambi, saat ini prosesnya sedang ditahap pematangan.

Hambatan yang dialami oleh dinas PERKIM saat ini adalah pemeliharaan/perbaikan yang bersifat mendesak seperti meletusnya ban mobil truk angkutan sampah, dan minimnya truk angkutan sampah membuat dinas PERKIM sedikit bekerja ekstra, harapan kedepannya saat ini dinas PERKIM sedang mengajukan CSR (*corporate social responsibility*)/tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal pemberian bantuan dana terhadap dinas PERKIM dengan cara mengajukan proposal-proposal bantuan dana ke perusahaan besar, agar dinas PERKIM tidak bergantung lagi kepada APBD kabupaten Muaro Jambi.

Harapan kedepannya dari Kepala Bidang Persampahan dan Pertamanan dinas PERKIM kepada masyarakat adalah pengelolaan sampah sejak dini diharapkan tidak dianggap remeh, karena manfaat sampah ketika seseorang bisa mengelolanya maka akan memberikan nilai ekonomis yang tinggi seperti dapat dijadikan pupuk kompos, pupuk cair, kain, dsb. Karena tidak semua desa dapat di cover seluruhnya oleh

dinas PERKIM karena keterbatasan tenaga dan armada yang butuh untuk ditambah lagi. Kedepannya Bidang Persampahan dan Pertamanan tahun depan akan bergabung dengan Dinas lingkungan hidup sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

### **E. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam artikel ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi terkait pengelolaan sampah sebelum adanya PERDA dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 yang didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016. Ketiadaan PERDA tersebut didasarkan pada alasan anggaran yang terbatas, kemudian adanya aturan pusat yang memperketat proses penyelenggaraan pengelolaan sampah serta terkait dengan lokasi TPA itu sendiri.
2. Kewenangan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan oleh Dinas PERKIM beserta KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) yang didasarkan kepada PERBUP Nomor 43 Tahun 2016 yang pada prinsipnya ternyata kewenangan tersebut bertentangan dengan pengaturan kewenangan di dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 dan PERDA Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### F. Saran

Terdapat dua saran yang peneliti berikan pada artikel ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan DPRD seharusnya segera membentuk PERDA tentang Pengelolaan Sampah dengan melakukan kerjasama membentuk PERDA Pengelolaan Sampah dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR terkait masalah pembebasan lahan lokasi TPA, dimana salah satu muatan substansi PERDA tersebut adalah tentang penerapan sanksi dan Bupati membentuk PERBUP tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan PERPRES Nomor 97 Tahun 2017.
2. Kewenangan pengelolaan sampah untuk selanjutnya diberikan/diserahkan kepada Dinas LH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

##### Artikel/Buku/Laporan

- Ahmad Ridwan. Kepala Bagian Hukum Kantor Bupati Muaro Jambi. Wawancara tanggal 12 Desember 2019.
- Asrul Hoesein. "Ketika Isu "Sampah" Mendadak Seksi di Kabinet Jokowi." <https://www.kompasiana.com/hasruhooesein/5a609834dd0fa810f95a1662/sampah-menjadi-urusan-sexy-kabinet-jokowi?page=all>.
- <https://jambi.tribunnews.com/2018/08/05/tak-punya-tpa-sampah-di-muarojambi-dikelola-dua-ksm-ini>
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2019. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa. Bandung.
- Nawawi. Kepala Bagian Perundang-undangan kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Wawancara tanggal 09 Desember 2019.
- Sudiro, Arief setyawan dan Lukman Nulhakim. "Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang." *Jurnal Teknik Lingkungan*. Volume 7. Nomor 1. 2018.
- ##### Peraturan Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016.